

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka (Saleh dan Wahab, 2004).

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sulistyo, 2010).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi di dalam UU No. 8 tahun 1995, secara eksplisit telah menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik

wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut dan khususnya dalam penyampaian laporan keuangan berkala secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia, maka kepatuhan emiten dalam melaporkan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

### **2.1.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena kemungkinan pihak *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai *agent*, manajer bertanggungjawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para *principal* (pemilik modal) dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Masalah keagenan dapat merugikan *principal* karena tidak terlibatnya secara langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi sepenuhnya terdapat di bawah kendali manajer atau *agent*. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kemungkinan

*agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dapat mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan ada 3 (tiga) jenis *agency cost*, yaitu: (1) pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial, seperti biaya audit; (2) pengeluaran untuk struktur organisasi dengan cara yang membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan, seperti menunjuk anggota luar dewan direksi atau restrukturisasi bisnis perusahaan unit dan hierarki manajemen; dan (3) biaya kesempatan yang dapat terjadi ketika pemegang saham dikenakan pembatasan, seperti persyaratan untuk suara pemegang saham pada permasalahan tertentu, membatasi kemampuan manajer untuk mengambil tindakan yang meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Dengan tidak adanya upaya pemegang saham untuk mengubah perilaku manajerial, biasanya akan ada kehilangan sebagian kekayaan pemegang saham karena tindakan manajerial yang tidak pantas. Di sisi lain, *agency cost* akan berlebihan jika pemegang saham berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan manajerial sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajemen memiliki motivasi atau kecenderungan untuk menunda atau menanggukkan informasi jika manajemen menangkap adanya sinyal pada kondisi buruk perusahaan dalam rangka untuk mencegah atau menghindari terjadinya respon negatif dari pemegang saham.

### 2.1.3. *Audit Delay*

Setiap perusahaan *go-public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Tuntutan tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal di atas diterangkan dengan jelas kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik, dan diharapkan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pentingnya ketepatan waktu terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri, apabila terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Peran tersedianya informasi laporan keuangan yang tepat waktu akan digunakan oleh investor (pemodal) sebagai keputusan investasi dan digunakan masyarakat dalam hal ketersediaan informasi, serta untuk efektifitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan pada perusahaan yaitu berupa denda, yang sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa:

“Emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengatur waktu penyampaian laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini tercantum dalam keputusan ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-36.PM/2003 No Peraturan X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, berarti batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 90 atau 91 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku.

Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang terlambat dalam menyertakan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis sanksi yang berjenjang ini mulai dari teguran tertulis pertama yang menyebutkan jenis kewajiban yang tidak terpenuhi. Dilanjutkan dengan teguran tertulis kedua serta pengenaan denda sebesar Rp10.000.000,- yang segera disetor ke rekening bursa, perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Terakhir, penghentian sementara perdagangan apabila perusahaan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua.

Dalam penelitian ini, *audit delay* yang dimaksud adalah senjang waktu audit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP.

#### 2.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*

Tujuan dibentuknya perusahaan adalah untuk memberikan *value-added* bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pengelolaan perusahaan diserahkan oleh pemilik modal kepada manajer, dimana pemilik modal mengharapkan manajemen membuat keputusan-keputusan dalam pengelolaan perusahaan bagi kepentingan pemilik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. *Agency theory* muncul ketika pemilik perusahaan atau pemegang saham yang disebut sebagai *principal* menunjuk sebuah tim manajemen yang disebut sebagai *agent* untuk mengelola perusahaan. Tetapi dalam perjalanannya seringkali ditemukan konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Konflik kepentingan ini terjadi ketika manajer yang diangkat oleh pemegang saham tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Manajemen perusahaan cenderung untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain (Jensen dan Meckling, 1976).

Konflik antara *principal* dan *agent* ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dimana perusahaan yang dilakukan manajemen atas perusahaan dapat saja tidak diketahui sepenuhnya oleh pemegang saham. Terkait dengan konflik antara pemegang saham dengan manajemen, auditor ketika melakukan audit atas suatu perusahaan harus mengenal secara mendalam operasi bisnis perusahaan, sistem internal kontrol suatu perusahaan, sistem akuntansi dan keuangan perusahaan serta manajemen resiko pada suatu perusahaan, hal ini dikarenakan dengan pengetahuan yang mencukupi dan mendalam atas perusahaan maka hasil dari konflik tersebut dapat diketahui. Ketika terjadi konflik antara pemegang

saham dengan manajemen maka proses audit dapat menjadi lebih lama hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan sehingga *audit delay* menjadi lebih panjang.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk menilai pengaruh atas *audit delay*, diantaranya adalah ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran KAP, profitabilitas, komite audit, *subsidiaries* (anak perusahaan) dan *leverage*. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*:

### 1) Ukuran Perusahaan

Total aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan ukuran perusahaan. Menurut Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 1995, perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan di atas dapat digolongkan sebagai perusahaan besar.

Financial Accounting Standards Board (FASB) mendefinisikan ukuran suatu perusahaan kecil seperti yang dikutip dari Belkaoui dalam bukunya *Accounting Theory* (2006:65) adalah:

“Suatu perusahaan yang relatif kecil, biasanya dengan total pendapatan kurang dari \$5 juta. Biasanya perusahaan ini (a) dikelola oleh pemilik, (b) dan jika ada, memiliki hanya sedikit pemilik yang lain, (c) seluruh pemiliknya ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan urusan-urusan perusahaan, kecuali mungkin bagi beberapa anggota keluarga tertentu, (d) jarang terjadi perpindahan kepemilikan, dan (e) memiliki struktur modal yang sederhana”

Menurut IAI (2011) dalam PSAK No. 16 paragraf 06, aset adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.

Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2013) menyebutkan “*assets are resources a business owns. The business uses its assets in carrying out such activities as production and sales.*” Selain itu, Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2013) juga mendefinisikan *current assets* sebagai “*assets that a company expects to convert to cash or use up within one year.*”

*Current assets* terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek (*Short-Term Investment*)
- c. Piutang (*Receivable*)
- d. Persediaan (*Inventory*)
- e. Beban dibayar dimuka (*Prepaid Expenses*)

Sedangkan *non-current assets* didefinisikan oleh Weydgant, Kieso dan Kimmel (2013) sebagai “*Assets cannot be expected to convert to cash within one years.*” *Non-current assets* terdiri dari:

- a. Investasi jangka panjang (*Long term invesment*)
- b. Aset tetap (*Fixed assets, yaitu property, plant and equipment*)
- c. Aset tidak berwujud (*Intangible assets*)
- d. Aset lain-lain (*Other assets*)

Menurut Courtis (1976), Gilling (1977), Ashton dan Elliott (1987), ukuran perusahaan dengan indikator total aktiva lebih dari 500 milyar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, yaitu:

- a. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena



manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah.

- b. Perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan audit lebih awal.

## 2) Opini Auditor

Opini auditor merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor kepada klien-kliennya atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau tidak. Pendapat yang wajar tanpa pengecualian biasa disebut sebagai *unqualified opinion* yang artinya adalah pendapat auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan publik (KAP) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan

audit adalah opini audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508) pada Sukrisno Agoes (2012:53), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berlaku umum tersebut, serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*). Kondisi atau syarat yang harus dipenuhi untuk laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah:

1. Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas) telah lengkap.
2. Semua aspek dari ketiga standar umum GAAS/SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit tersebut.
3. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan sang auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pengerjaan laporan telah dipenuhi.

4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut berarti pula bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut.
  5. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified opinion report with explanatory language*)
- Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit bentuk baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Hal ini dapat terjadi karena:
1. Prinsip-prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara konsisten.
  2. Penekanan atas suatu masalah sehubungan dengan laporan keuangan.
  3. Pendapat auditor yang didasarkan pada bagian laporan yang melibatkan auditor lain.
  4. Auditor setuju dengan penyimpangan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  5. Adanya ketidakpastian yang material untuk masa yang akan datang.
  6. Kesangsian yang material mengenai kemampuan entitas untuk terus mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*).

c. Pendapat wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pernyataan pendapat ini dapat diberikan baik karena adanya pembatasan lingkup audit, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, penyimpangan prinsip akuntansi oleh manajemen yang berdampak material, dan tidak konsisten yang berdampak material terhadap laporan keuangan yang diaudit. Pendapat ini hanya diberikan jika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

Laporan pendapat wajar dengan pengecualian ini dapat menyatakan pengecualiannya pada paragraf lingkup audit dan paragraf pendapat (jika auditor tidak memperoleh bahan bukti audit yang ditentukan oleh standar auditing yang ditetapkan IAI dan jika ruang lingkup audit dibatasi oleh klien atau jika keadaan tidak memungkinkan auditor untuk melakukan audit yang lengkap) atau hanya pada paragraf pendapat saja.

Pada saat auditor melaporkan pendapat ini maka auditor harus menggunakan istilah “kecuali untuk (*except for*)” dalam paragraf pendapat, dengan maksud bahwa auditor merasa puas atas kewajaran keseluruhan laporan keuangan “kecuali untuk” aspek-aspek tertentu.

d. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pernyataan ini diberikan jika auditor tidak yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Pendapat ini dapat dinyatakan oleh auditor karena adanya pembatasan ruang lingkup

audit atau hubungan yang tidak independen antara auditor dengan klien. Menurut kode etik profesional, auditor tidak dianjurkan untuk menerbitkan pernyataan yang tidak memberikan pendapat bagi masalah ketidakpastian yang material atau masalah *going concern*.

e. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini hanya diberikan jika auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat ini hanya dibuat jika auditor telah mewakili bahan bukti yang cukup, memulai penyelidikan yang memadai, tentang ketidaksesuaian tersebut.

### 3) Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam publik akuntan publik. (Agoes, 2012:43).

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:26), kantor akuntan publik dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu:

a. Kantor Akuntan Publik Internasional "*Big Four*"

Kantor akuntan publik yang terbesar di Amerika Serikat disebut "*Big Four*" yang terdiri dari PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young,

Deloitte & Touche dan KPMG. Empat kantor akuntan publik ini memiliki kantor-kantor yang tersebar di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor akuntan publik "*Big Four*" melakukan audit terhadap sebagian besar perusahaan besar dan perusahaan yang lebih kecil baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia.

b. Kantor Akuntan Publik Nasional

Tiga kantor akuntan publik yang terdiri dari RSM McGladrey / McGladrey & Pullen, Grant Thornton, BDO Seidman disebut sebagai kantor akuntan publik nasional karena mereka memiliki kantor-kantor di banyak kota besar di Amerika Serikat. Kantor akuntan publik nasional berskala besar tetapi masih lebih kecil jika dibandingkan dengan *Big Four*. Kantor akuntan publik nasional memberikan jasa pelayanan yang sama seperti *Big Four* dan bersaing secara langsung dengannya dalam mendapatkan klien. Setiap kantor akuntan publik nasional berafiliasi dengan kantor akuntan publik di negara lain sehingga memiliki kapabilitas internasional.

c. Kantor Akuntan Publik Regional dan Lokal Besar

Ada kurang dari 200 kantor akuntan publik dengan staf profesional lebih dari 50 orang. Beberapa hanya memiliki satu kantor dan melayani klien yang berada di sekitar wilayah regionalnya. Lainnya ada yang memiliki beberapa kantor di negara bagian dan melayani klien dengan radius yang lebih luas. Kantor akuntan publik regional dan lokal besar juga bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya

termasuk ”*Big Four*” dalam mendapatkan klien. Banyak kantor akuntan publik regional dan lokal besar yang berafiliasi dengan asosiasi kantor akuntan publik untuk berbagi sumber daya dalam beberapa hal seperti informasi teknis dan pendidikan lanjutan. Banyak juga yang memiliki afiliasi internasional.

d. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil

Lebih dari 95% dari kantor akuntan publik memiliki kurang dari 25 tenaga profesional dalam satu Kantor akuntan publik. Mereka melakukan audit terutama untuk perusahaan bisnis kecil atau entitas nirlaba, walaupun beberapa juga memiliki klien dengan kepemilikan ke publik. Ukuran kantor akuntan publik mencerminkan kualitas jasa yang diberikannya. Kantor akuntan publik *Big Four* dipandang memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang berskala lebih kecil. Salah satunya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Lewat proses selektif, auditor dipilih berdasarkan kemampuan yang dimilikinya terkait dengan kemampuannya di bidang akuntansi, auditing, perpajakan dan bidang-bidang pendukung lainnya. Auditor yang terpilih terus dikembangkan kemampuannya lewat penerapan kemampuan teknis di lapangan dan melalui pelatihan-pelatihan teknis yang dilakukan secara berkala. Hasilnya, auditor yang dimiliki benar-benar menguasai bidangnya dan dapat memberikan jasa profesional terbaik kepada klien.

#### 4) Profitabilitas

Profitabilitas atau laba merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang dilaporkan kepada para pengguna laporan keuangan guna menjamin kelangsungan perusahaan. Laba dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja bisnis operasional perusahaan dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan.

Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna untuk membuat keputusan terbaik dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan pengembalian saham sehingga dengan laba yang tinggi dianggap lebih baik kinerjanya dibandingkan perusahaan dengan laba yang rendah karena kualitas laba yang tinggi ini menggambarkan prospek usaha dan sikap manajemen yang realistis dalam memandang keadaan usahanya.

Untuk dapat mengetahui apakah laba tersebut memang layak untuk dipertimbangkan maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis *Return on Aset* (ROA). Analisis ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan maka tingkat laba perusahaan semakin dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan.



Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan. Perusahaan yang *profitable* memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat.

Menurut Ross, Westerfelt and Jaffe (2010), *Return on Assets* ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Net ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}}$$

$$\text{Gross ROA} = \frac{\text{Earnings before interest and tax}}{\text{Average total Assets}}$$

Dalam penelitian ini, menggunakan satu rasio saja untuk mengukur profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI yaitu *Return on Assets* (ROA), ROA adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan di dalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan dari hasil investasi pada aset tetapnya dan begitupun sebaliknya.

## 5) Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah Komite Audit, yang memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Menurut keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang termuat dalam peraturan Nomor IX.1.5. disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada 3 (tiga) bidang, yaitu:

- 1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*); untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta Rencana dan Komitmen jangka panjang.
- 2) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*); untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan

kepentingan dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

- 3) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung Jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup auditor internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Komite Audit diketahui oleh komisaris independen dan keanggotaannya terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang harus anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, apabila fungsi dan tanggungjawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik maka hal ini akan mendorong ketepatan pelaporan keuangan yang pada akhirnya memperpendek *audit delay*.

#### 6) *Subsidiaries*

Menurut PSAK 15, anak perusahaan (*subsidiaries*) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). (Ismaya dan Winarno, 2006:267) mengemukakan pengertian *subsidiaries*

adalah suatu perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh suatu perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modal sendiri dimiliki oleh perusahaan lain.

Penggabungan bisnis bisa terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham kepemilikan berhak suara yang beredar dari satu perusahaan atau lebih. Dalam hal ini, tidak ada perusahaan yang dibubarkan. Perusahaan tersebut terus eksis sebagai entitas legal dan membentuk hubungan perusahaan induk – anak.

Perusahaan dengan banyak entitas anak umumnya merasa memiliki tanggungjawab lebih besar untuk mempertahankan citra baiknya sehingga menimbulkan dorongan untuk secepat mungkin menyampaikan laporan keuangan. Sistem informasi perusahaan tersebut cenderung didukung oleh teknologi yang lebih maju sehingga proses akuntansi semakin terkendali dan memungkinkan perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan lebih cepat.

#### **2.1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai *audit delay* telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya antara lain Dyer dan McHough (1975), Courtis (1976), Gilling D.M (1977), Asthon, Willingham dan Elliott (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), Imam *et al.* (2001), Che-Ahmad (2008), Al-Ghanem dan Hegazy (2011), Apadore dan Mohd Noor (2013), Yadirichukwu (2013) dan Vico dan Cular (2014) sedangkan penelitian di Indonesia dilakukan antara lain

oleh Ratnawati dan Sugiharto (2005), Utami (2006), Rachmawati (2008), Bustamam dan Kamal (201), Kartika (2011), dan Kusharyanti (2012). Beberapa penelitian di atas, dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* ternyata menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Adapun hasil penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**1) Robert H. Ashton, John J. Willingham dan Robert R. Elliottt (1987)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang terdiri dari total pendapatan, kompleksitas operasional, jenis industri, kategori perusahaan publik dan non-publik, bulan penutupan tahun buku, kualitas pengendalian intern, gabungan pekerjaan audit yang dilakukan pada saat interim dan tanggal akhir, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah KAP, profitabilitas dan opini auditor terhadap *audit delay* pada 488 laporan tahunan perusahaan publik dan non-publik di Amerika Serikat dari 6 (enam) jenis industri pada tahun 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata *audit delay* perusahaan sebesar 62,53 hari; (2) Total pendapatan, kompleksitas operasional, gabungan pekerjaan audit yang dilakukan pada saat interim dan tanggal akhir, kualitas pengendalian intern dan kategori perusahaan publik dan non-publik memiliki hubungan secara signifikan terhadap *audit delay*.

**2) Charles A.P. N. Carslaw dan Steven E. Kaplan (1991)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang terdiri dari ukuran perusahaan, jenis industri, laba / rugi, pos-pos luar biasa, opini audit, jenis auditor, ukuran KAP, tahun buku pelaporan

perusahaan, kepemilikan perusahaan dan proporsi utang terhadap *audit delay* perusahaan pada 263 dan 239 perusahaan yang terdaftar di Bursa The New Zealand Stock Exchange (BEJ) tahun 1987 dan 1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata *audit delay* perusahaan sebesar 88 hari di tahun 1987 dan 95 hari di tahun 1988; (2) Ukuran perusahaan dan laba / rugi memiliki hubungan negatif terhadap *audit delay*.

### **3) Monirul Alam Hossain dan Peter J. Taylor (1998)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari ukuran perusahaan, *debt to equity ratio* (DER), profitabilitas, adanya cabang dalam perusahaan multinasional dan ukuran KAP pada 103 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange pada tahun 1993. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata *audit delay* perusahaan sebesar 4,77 bulan atau 143 hari; (2) cabang dalam perusahaan multinasional dan ukuran KAP memiliki hubungan yang erat terhadap *audit delay*.

### **4) Ratnawati dan Toto Sugiharto (2005)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari total aset, *total assets turnover*, *debt to equity ratio* (DER), laba atau rugi usaha, kategori KAP, dan opini audit pada 33 perusahaan sektor *real estate* dan properti industri yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset, *debt to equity ratio*

(DER) dan laba atau rugi usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada tahun 2000-2002, sedangkan *total assets turnover* dan opini audit berpengaruh signifikan, kategori KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada tahun 2000. Akan tetapi, kategori KAP berpengaruh signifikan, *total assets turnover* dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada tahun 2001-2002.

##### 5) Wiwik Utami (2006)

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor penentu *audit delay* yang terdiri dari total aset, *debt to equity ratio* (DER), jenis industri, laba / rugi tahun berjalan, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah KAP, jenis opini audit dan reputasi auditor pada 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000-2002. Pemilihan sampel menggunakan metode *cluster random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit delay* lebih lama ketika perusahaan yang mengumumkan kerugian, menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dan *audit delay* lebih pendek untuk perusahaan telah menjadi klien dari perusahaan akuntan publik selama dua tahun atau lebih.

##### 6) Ayoib Che-Ahmad (2008)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari jenis industri, ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, diversifikasi, *leverage*, rasio profitabilitas, kepemilikan saham direksi, ukuran KAP, jumlah klien

audit, opini audit dan pergantian auditor terhadap *audit delay* pada 343 perusahaan sektor perbankan dan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Malaysia per 31 Desember 1993. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata *audit delay* di perusahaan Malaysia relatif lebih lama daripada di negara-negara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, rasio profitabilitas, *leverage*, kepemilikan saham direksi dan opini audit menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan dan non-perbankan.

#### **7) Sisty Rachmawati (2008)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solvabilitas, internal auditor dan size perusahaan dan faktor eksternal, yaitu: ukuran KAP terhadap *audit delay* dan *timeliness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Indonesian Stock Exchange pada periode 2003-2005. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria memiliki struktur organisasi divisi internal dan sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas dan size perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan jumlah profitabilitas, internal auditor perusahaan dan KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

#### **8) Bustamam dan Maulana Kamal (2008)**

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh *leverage*, *subsidiaries* dan *audit complexity* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang



terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1). perusahaan yang laporan keuangannya berakhir tanggal 31 Desember; (2). perusahaan yang melaporkan laba secara berturut-turut selama periode penelitian; (3) perusahaan yang mencantumkan informasi mengenai jumlah anak perusahaan yang masih aktif beroperasi; dan (4) memiliki angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di atas 1000 poin selama periode penelitian sehingga diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *leverage* yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan *subsidiaries* dan *audit complexity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

#### **9) Wafa Al-Ghanem dan Mohamed Hegazy (2011)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delays* dan *timeliness* pelaporan keuangan perusahaan, yang terdiri dari ukuran perusahaan, EPS, jenis industri, jenis auditor, rasio likuiditas, dan leverage pada 149 perusahaan yang terdaftar di Kuwait Stock Market periode 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, kemudian EPS, jenis industri, jenis auditor, rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Pada tahun 2006, rasio likuiditas, *leverage*, dan jenis auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay* sedangkan tahun 2007 jenis auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

**10) Andi Kartika (2011)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari total aset, laba rugi operasi, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor dan reputasi auditor pada 256 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Kemudian, laba rugi operasi, profitabilitas, opini auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

**11) Sri Astuti Kusharyanti (2012)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi internal auditor terhadap kontribusi auditor internal dalam *audit delay*, terdiri dari kualitas fungsi dari internal kontrol, kontribusi fungsi auditor internal, kondisi keuangan, *leverage*, ukuran perusahaan, opini audit, dan kualitas audit pada 218 perusahaan selain lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas dan kontribusi fungsi internal auditor di sebuah perusahaan terhadap *audit delay*.

**12) Emeh Yadirichukwu (2013)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komite audit yang terdiri dari independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, ukuran

komite audit, dan keahlian dalam bidang keuangan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 35 perusahaan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE) periode 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit dan keahlian dalam bidang keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, kemudian jumlah pertemuan komite audit dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

**13) Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor (2013)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari independensi dewan komisaris, kepemilikan induk, independensi komite audit, keahlian, pertemuan, ukuran dan kepemilikan internal audit terhadap *audit lag report* pada 180 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2009-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menyelesaikan laporan audit selama 100 hari. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran komite audit, kepemilikan induk serta ukuran perusahaan dan profitabilitas (sebagai variabel kontrol) secara signifikan berhubungan dengan *audit lag report*. Namun, enam variabel lainnya (independensi dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan internal audit, pertemuan, keahlian dan jenis auditor tidak memiliki hubungan dengan *audit lag report*).

#### 14) Tina Vuko dan Marko Cular (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu *audit delay* yang terdiri dari tipe auditor, opini audit, profitabilitas, *leverage*, *effort audit*, total akrual, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap *audit delay* pada 281 sampel perusahaan yang terdaftar di Kroasia selama tahun 2008-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, profitabilitas dan *leverage* merupakan faktor penentu yang secara signifikan terhadap *audit delay*.

**Tabel 2.1**  
Penelitian – Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Ashton, Willingham dan Elliott (1987) <i>“An Empirical Analysis of Audit Delay”</i>	<u>Variabel Independen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total pendapatan</li> <li>• Kompleksitas operasional</li> <li>• Jenis industri</li> <li>• Kategori perusahaan publik dan non-publik</li> <li>• Bulan penutupan tahun buku</li> <li>• Kualitas pengendalian intern</li> <li>• Gabungan pekerjaan yang dilakukan pada saat interim dan tanggal akhir</li> <li>• Lamanya perusahaan menjadi klien sebuah KAP</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Opini auditor</li> </ul> <u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan sebesar 62,53 hari;</li> <li>(2) Total pendapatan, kompleksitas operasional, gabungan pekerjaan audit yang dilakukan pada saat interim dan tanggal akhir, kualitas pengendalian intern dan kategori perusahaan publik dan non-publik memiliki hubungan secara signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>
2.	Charles A.P. N.	<u>Variabel Independen:</u>	Hasil penelitian menunjukkan


No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Carslaw dan Steven E. Kaplan (1991) <i>“An Examination of audit delay: further evidence from New Zealand”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Jenis industri</li> <li>• Laba / rugi</li> <li>• Pos-pos luar biasa</li> <li>• Opini audit</li> <li>• Ukuran KAP</li> <li>• Tahun buku pelaporan perusahaan</li> <li>• Kepemilikan perusahaan</li> <li>• Proporsi utang</li> </ul> Variabel Dependen: <i>Audit delay</i>	bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan sebesar 88 hari di tahun 1987 dan 95 hari di tahun 1988</li> <li>(2) Ukuran perusahaan dan laba / rugi memiliki hubungan negatif terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>
3.	Monirul Alam Hossain dan Peter J. Taylor (1998) <i>“An Examination of Audit Delay: Evidence from Pakistan”</i>	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• <i>Debt to equity ratio</i></li> <li>• profitabilitas</li> <li>• Cabang dalam perusahaan multinasional</li> <li>• Ukuran KAP</li> </ul> Variabel Dependen: <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan sebesar 4,77 bulan atau 143 hari; dan</li> <li>(2) Cabang dalam perusahaan multinasional dan ukuran KAP memiliki hubungan yang erat terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>
4.	Wiwik Utami (2006) <i>“Analisis Determinan Audit Delay Kajian Empiris di Bursa Efek Jakarta”</i>	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Jenis industri</li> <li>• Lama emiten menjadi klien / KAP</li> <li>• Jenis opini auditor</li> <li>• Laba / rugi</li> <li>• Rasio hutang terhadap ekuitas</li> <li>• Reputasi auditor</li> </ul> Variabel Dependen: <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan jenis opini auditor, laba / rugi emiten, lamanya emiten menjadi klien KAP, ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas dan jenis industri berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>• Secara empiris determinan <i>audit delay</i> meliputi faktor:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lamanya emiten menjadi klien sebuah kantor akuntan publik;</li> <li>b. emiten mengalami kerugian dalam tahun berjalan; dan</li> <li>c. laporan keuangan emiten.</li> </ol> </li> </ul>

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Ayoib Che-Ahmad (2008) <i>“Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia”</i>	<u>Variabel Independen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis industri</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Jumlah anak perusahaan</li> <li>• Diversifikasi</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Rasio profitabilitas</li> <li>• Kepemilikan saham direksi</li> <li>• Ukuran KAP</li> <li>• Jumlah klien audit</li> <li>• Opini audit</li> <li>• Pergantian Auditor</li> </ul> <u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>audit delay</i> lebih lama ketika perusahaan yang mengumumkan kerugian, menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dan <i>audit delay</i> lebih pendek untuk perusahaan telah menjadi klien dari perusahaan akuntan publik selama dua tahun atau lebih.
6.	Bustamam dan Maulana Kamal (2010) <i>“Pengaruh Leverage, Subsidiaries dan Audit Complexity terhadap Audit Delay”</i>	<u>Variabel Independen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Subsidiaries</i></li> <li>• <i>Audit Complexity</i></li> </ul> <u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya <i>leverage</i> yang berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan <i>subsidiaries</i> dan <i>audit complexity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
7.	Andi Kartika (2011) <i>“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”</i>	<u>Variabel Independen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total aset</li> <li>• Laba rugi operasi</li> <li>• Solvabilitas</li> <li>• Opini auditor</li> <li>• Reputasi auditor</li> </ul> <u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor total aset, solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>• Faktor operasi kerugian dan keuntungan, profitabilitas, opini auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ul>
8.	Emeh Yadirichukwu (2013) <i>“Audit Committee And Timeliness Of Financial Reports: Empirical Evidence From Nigeria”</i>	<u>Variabel Independen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi komite audit</li> <li>• Jumlah pertemuan komite audit</li> <li>• Ukuran komite audit</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit dan keahlian dalam bidang keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, kemudian jumlah pertemuan komite audit

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keahlian dalam bidang keuangan</li> </ul> <p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Timeliness of financial report</i></p>	dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
9.	Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor (2013) <i>“Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia”</i>	<p><u>Variabel Independen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi dewan komisari audit</li> <li>• Kepemilikan induk</li> <li>• Independensi komite audit</li> <li>• Keahlian komite audit</li> <li>• Pertemuan komite audit</li> <li>• Ukuran komite audit</li> <li>• Kepemilikan internal</li> </ul> <p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit report lag</i></p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan menyelesaikan laporan audit selama 100 hari; dan 4,77 bulan atau 143 hari; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran komite audit, kepemilikan induk serta ukuran perusahaan dan profitabilitas (sebagai variabel kontrol) secara signifikan berhubungan dengan <i>audit lag report</i>. Namun, enam variabel lainnya (independensi dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan internal audit, pertemuan, keahlian dan jenis auditor tidak memiliki hubungan dengan <i>audit lag report</i>.</li> </ul>
10.	Tina Vuko dan Marko Cular (2014) <i>“Finding Determinants of Audit Delay by Pooled OLS Regression Analysis”</i>	<p><u>Variabel Independen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe auditor</li> <li>• Opini audit</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Effort audit</i></li> <li>• Total akrual</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Komite audit</li> </ul> <p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit delay</i></p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, profitabilitas dan <i>leverage</i> merupakan faktor penentu yang secara signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

## 2.2 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan konsep *audit delay*, maka rerangka pemikiran dalam model penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran KAP, profitabilitas, komite audit dan *subsidiaries*. Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*. Dengan demikian, dapat dibuat rerangka pemikiran teoritis model penelitian pada Gambar 2.1 berikut ini:





## 2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya yang diukur berdasarkan nilai tertentu. Dyer dan McGouch (1975) menyatakan bahwa perusahaan yang berskala besar lebih menghadapi tekanan yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil karena diawasi secara ketat oleh pegawai, investor, kreditur dan pemerintah sehingga memiliki kecenderungan untuk mengumumkan laporan audit yang lebih awal.

Menurut Courtis (1976), Gilling (1977), Carslaw dan Kaplan (1991) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan dengan indikator total aktiva memiliki pengaruh yang besar terhadap *audit delay*. Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek *audit delay* atau sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Menurut Anthony dan Govindarajan (1999:177), aset yang dimiliki perusahaan dalam nilai moneter tidak memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan aset yang berbentuk fisik, seperti persediaan, aktiva tetap dan aktiva berwujud sehingga mengakibatkan *audit delay* yang cukup lama (Utami, 2006). Perusahaan besar cenderung memiliki sistem kontrol internal yang kuat dan dapat diandalkan oleh auditor sehingga mencerminkan berkurangnya pekerjaan audit, hal ini menjadi faktor penting dalam mengukur *audit delay* (Che-Ahmad dan Abidin, 2008).

Beberapa hasil penelitian lainnya, Carslaw dan Kaplan (1991); Rachmawati (2008); Che-Ahmad dan Abidin (2008); Kartika (2011); Al-Ghanem dan Hegazy (2011); dan Apadore dan Mohd Noor (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, penelitian Hossain dan Taylor (1998); Ratnawati dan Sugiharto (2005); Utami (2006); dan Vuko dan Cular (2014) tidak membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen dengan skala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dan mempercepat penerbitan laporan keuangan auditan.

Perusahaan yang berskala besar lebih dilakukan monitoring secara ketat dan intensif oleh beberapa *stakeholders* antara lain investor, BAPEPAM dan pemerintah sehingga menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan keuangan auditan lebih awal. Di samping itu, perusahaan besar telah memiliki kontrol internal dan sistem akuntansi keuangan yang sudah baik sehingga dapat mempermudah kerja auditor yang berdampak kepada pendeknya *audit delay*. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-1 yang akan kembali menguji:

**H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

## **2. Pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Delay***

Opini auditor merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor kepada klien-kliennya (*auditee*) atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut dinyatakan dengan wajar tanpa

pengecualian (*unqualified*) atau tidak. Whittred (1980) menyatakan bahwa *audit delay* yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima *opini qualified*, hal ini terjadi karena proses penentuan opini *qualified* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit.

Dalam pemberian opini auditor, dilakukan melalui beberapa tahapan audit yang pada akhirnya memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Auditor berdasarkan keyakinan profesionalnya memberikan opini atas asersi manajemen dari perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu *Unqualified opinion*, *Unqualified opinion with explanatory language*, *Qualified opinion*, *Adverse opinion* dan *Disclaimer opinion* (PSA 29 SA, Seksi 506).

Beberapa hasil penelitian lainnya, Asthon, Willingham & Elliott (1987); Carslaw dan Kaplan (1991), dan Che-Ahmad & Abidin (2008) membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, penelitian Halim (2000); Ratnawati dan Sugiharto (2005); Utami (2006); Kartika (2011); dan Vuco & Cular (2014) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Kusharyanti (2012) membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang diberikan *unqualified opinion* cenderung ingin mengungkapkan laporan keuangannya dengan cepat kepada publik. Namun sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan pendapat selain *unqualified opinion* cenderung menahan terlebih dahulu laporan auditnya untuk disampaikan kepada publik. Oleh karena itu,

semakin baik opini auditor, maka akan semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-2 yang akan kembali menguji:

**H2: Opini Auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

### **3. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay***

Kantor akuntan publik didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik izin dan bertugas memberikan jasa profesional kepada publik. Gilling (1977) menyatakan bahwa kantor akuntan publik (KAP) Internasional (Big-Six) membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dalam menyelesaikan proses audit karena KAP tersebut dianggap memiliki reputasi yang baik sehingga dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi dalam hal penyelesaian audit. Imam (2001) mengklasifikasikan ukuran KAP menjadi lokal-besar dan KAP lokal kecil berdasarkan jumlah dan kualifikasi *partner* serta adanya hubungan kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.

Beberapa hasil penelitian lainnya, Asthon, Willingham & Elliott (1987); Hossain dan Taylor (1998); Imam (2001); Subekti dan Widayanti (2004); Ratnawati dan Sugiharto (2005); Che-Ahmad dan Abidin (2008); dan Rachmawati (2008) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, penelitian Halim (2000); Kartika (2011); Al-Ghanem dan Hegazy (2011); Apadore & Mohd Noor (2013); dan Vuco & Cular (2014) tidak membuktikan pengaruh ukuran KAP / reputasi auditor / kualitas audit terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dipahami bahwa KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya dibandingkan KAP kecil,

waktu audit yang lebih cepat merupakan cara KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka. Oleh karena itu, semakin besar ukuran KAPA, maka akan semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-3 yang akan kembali menguji:

**H3: Ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

#### **4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay***

Profitabilitas (laba/rugi) merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dilaporkan kepada para *stakeholders'* guna menjamin keberlangsungan perusahaan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011) menyatakan apabila auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik (*good news*), hal ini berdampak pendeknya *audit delay* atau dengan kata lain menyegerakan proses penyelesaian audit agar laporan keuangan dapat disampaikan kepada para investor dan *stakeholders'* lainnya.

Beberapa hasil penelitian lainnya, Dyer dan McHough (1975), Asthon, Willingham dan Elliott (1987); Hossain dan Taylor (1998), Ratnawati dan Sugiharto (2005), Rachmawati (2008); Kartika (2011) tidak membuktikan pengaruh tingkat profitabilitas terhadap *audit delay*. Sedangkan pada penelitian Carslaw dan Kaplan (1991); Utami (2006), Che-Ahmad dan Abidin (2008), Setyahadi (2012) dan Vuco dan Cular (2014) membuktikan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika

perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan memiliki harapan untuk mempercepat penyelesaian laporan auditnya. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-4 yang akan kembali menguji:

**H4: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

**5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay***

Komite audit digunakan sebagai indikator pengukuran sumber daya manusia yang tersedia dalam mengawasi praktik pelaporan informasi keuangan sehingga menjamin sistem pengendalian internal dan kualitas dalam pengungkapan informasi dengan baik (Karamanou dan Vefas, 2005).

Hasil Penelitian Abbott *et al.* (2004) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Lin *et al.* (2006) menemukan hubungan negatif antara ukuran komite audit dan penyajian kembali keuangan. Keberadaan komite audit dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi perhatian *stakeholders'* lainnya khususnya regulator, masyarakat dan Pemerintah. Keberadaan komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan *stakeholders'* dalam pengambilan keputusan yang cepat, hal ini juga tidak membuktikan pengaruh komite audit terhadap ketepatan dalam pelaporan keuangan (Yadirichukwu, 2013).

Perusahaan yang memiliki keanggotaan komite audit yang banyak akan lebih menekan pihak manajemen untuk menyelesaikan laporan audit dengan lebih cepat, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara ukuran komite audit dengan

*audit report lag* (Apadore dan Mohd Noor, 2013). Dalam kaitannya dengan *audit delay*, komite audit berperan dalam mengawasi pelaporan, sistem pengendalian internal, praktik manajemen risiko dan proses audit yang dilakukan oleh auditor yang pada akhirnya keberadaan komite audit memiliki kontribusi dalam memperpendek *audit delay* (Vuco dan Cular (2014). Oleh karena itu, semakin banyak keanggotaan komite audit, maka akan semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ke-5 dirumuskan sebagai berikut:

**H5: Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

## **6. Pengaruh *Subsidiaries* terhadap *Audit Delay***

*Subsidiary* atau anak perusahaan dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk (*holdings*) (Niswonger, *et al.*, 1999:543). Anak perusahaan di beberapa negara-negara perusahaan induk (*holdings*) memiliki kecenderungan untuk mengawali dan mengakhiri pos-pos (akun) lebih cepat daripada pesaingnya (Hossain dan Taylor, 1998), hal ini dimotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan tersebut untuk tujuan konsolidasi.

Hasil penelitian Karim dan Ahmed (2005) menunjukkan bahwa audit perusahaan multinasional yang umumnya dilakukan oleh perusahaan audit internasional atau *Big Five* memungkinkan proses audit yang cepat dan efisien sehingga mempersingkat *audit report lag*. Che-Ahmad dan Abidin (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan anak perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah dapat membantu perusahaan tersebut untuk lebih memperkenalkan bisnisnya kepada masyarakat. Di sisi lain, auditor harus mengaudit lebih banyak item-item dari perusahaan tersebut sehingga membutuhkan

waktu yang lebih panjang dalam melakukan proses audit. Akan tetapi, pada penelitian Bustamam dan Kamal (2010) pada 32 perusahaan manufaktur periode 2004-2009, *subsidiaries* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan subjek dan tahun yang diteliti.

Organisasi yang memiliki anak perusahaan (*subsidiaries*) yang banyak dan tersebar di beberapa wilayah, akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyelesaikan proses audit. Dengan demikian, semakin banyak *subsidiaries* yang dimiliki, maka akan semakin memperpanjang *audit delay*. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ke-6 dirumuskan sebagai berikut:

**H6: *Subsidiaries* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Delay***

